

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak di  
Gorontalo Utara)**

**Oleh :**

**Zulfikar Blongkod  
H.11.18.162**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICSHAN GORONTALO  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kab. Gorontalo Utara)

OLEH :

ZULFIKAR BLONGKOD  
NIM :H.11.18.162


#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 03 SEPTEMBER 2022


Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Yeti S Hasan, S.H.M.H.  
NIDN: 0906118803



Ilham, S.H.I.M.H.  
NIDN: 0924098401

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara)

OLEH:

ZULFIKAR BLONGKOD

NIM :H.11.18.162



## PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar Blongkod  
N I M : H1118162  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Gorontalo Utara)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian Skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 April 2022  
: pernyataan  
  
2011-2AK0009390830  
  
**Zulfikar Blongkod**  
**Nim:H1118162**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Di Gorontalo Utara)*”, sesuai dengan yang di rencanakan. Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, yaitu Ayahanda Ismet Blongkod dan Ibu Zahra Alhamid (Almarhumah) yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang;
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E, M.AK, Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknolog (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Ladjoke M.Si, Sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, SH, MH Selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Saharudin S.H, M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Suardi Rais, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Jupri, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling , S.H, M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gorontalo;
9. Ibu Yeti S. Hasan, SH.,MH, Selaku Pembimbing I, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Proposal Ini;
10. Bapak Ilham, SHi.,MH, Selaku Pembimbing II, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Proposal Ini;
11. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Gorontalo;
12. Saudara-Saudara Tercinta (Nawir Blongkod dan Moh Iqbal Blongkod) Terimah Kasih Telah Mendukung Serta Memberikan Motifasi Dan Juga Doa Hingga Akhir Penyelesaian Studi Skripsi Ini;
13. Seluruh Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo;
14. Semua Yang Telah Membantu Penulis Dalam Penyelesaian Skripsi Ini; Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan Skripsi lebih lanjut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 30 Agustus 2022

Penulis

**Zulfikar Blongkod**  
**H. 11. 18. 162**

## ABSTRAK

**Zulfikar Blongkod, Nim H.11.18.162, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara) Pembimbing oleh : Pembimbing I Ibu Yeti S. Hasan Dan Pembimbing II Bapak Ilham Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo.**

Penelitian Ini merupakan survei kualitatif di lapangan dengan deskriptif analitis, yang menerangkan dasar hukum yang terkait dengan dasar hukum yang menjadi subjek penelitian, yang akan seharusnya memberikan gambaran integral dari "Analisis Yuridis Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara)". Penelitian ini bertujuan 1. Untuk Mengetahui bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan anak di Gorontalo Utara terhadap kekerasan seksual terhadap anak. 2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Rekomendasi penelitian ini, disarankan :1.Kepada pihak DP3A agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam melakukan baik secara preventif maupun represif . Salah satu contoh untuk upaya preventif misalnya pihak DP3A berkerja sama untuk melakukan patroli dilingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalani antara satgas-satgas kecamatan maupun desa agar mamaksimalkan untuk penyuluhan, pembinaan bagi masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual, dan mengupayakan penurunan angka kekerasan pada anak, dan agar setiap tahunnya tidak meningkat tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Pada aspek pencegahan, sosialisasi terhadap kekerasan oleh anak harus dilakukan kepada seluruh kelompok sasaran anak-anak, karena pengaruh tindakan pencegahan di semua kelompok sasaran lainnya pasti akan memberikan pengaruh baik bagi lingkungan kekerasan terhadap anak, seperti penerbitan modul model komunikasi untuk anak dan penguatan link. Perlu adanya pemetaan organisasi masyarakat di semua tingkatan desa, kecamatan dan daerah rawan kekerasan terhadap anak.

**Kata Kunci : Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

## ***ABSTRACT***

***Zulfikar Blongkod, Nim H.11.18.162, "Juridical Analysis of the Crime of Sexual Violence Against Children (Case Study of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Gorontalo) Supervisor by : Supervisor I Mrs. Yeti S. Hasan and Supervisor II Mr. Ilham, Faculty of Law, Department of Law, University of Gorontalo.***

*This research is a qualitative survey in the field with analytical descriptive, which explains the legal basis related to the legal basis which is the subject of the research, which should provide an integral picture of the "Juridical Analysis of Sexual Crimes Against Children (Case Study of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Gorontalo)". This research aims 1. To find out how the efforts of the Child Empowerment and Protection Agency in North Gorontalo are against sexual violence against children. 2. To find out the factors that cause sexual violence against children.*

*Recommendations for this research, it is suggested: 1. To the DP3A to further increase efforts to carry out both preventive and repressive measures. One example for preventive efforts is the DP3A collaborating to carry out patrols in the community and the collaboration between sub-district and village task forces in order to maximize counseling, guidance for the community to reduce the number of sexual violence, and seek to reduce the number of violence against children, and so that every year there is no increase in sexual violence against children in North Gorontalo Regency. 2. In the aspect of prevention, socialization of violence against children must be carried out to all target groups of children, because the effect of preventive measures in all other target groups will definitely have a good influence on the environment of violence against children, such as the issuance of communication model modules for children and strengthening link. There needs to be a mapping of community organizations at all village, sub-district and areas prone to violence against children.*

***Keywords: Prevention of Sexual Violence Against Children***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<i>ABSTRACT</i> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	8
2.2 Konsep Anak .....	25
2.3 Kerangka Pikir.....	29
2.4 Definisi Operasional .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	31
3.2 Objek Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penellitian .....	31
3.4 Populasi dan Sampel .....	32

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Gorontalo Utara.....	35
4.2. Upaya Dinas pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	35
4.3. Faktor-faktor Apa saja Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **Daftar Gambar**

Gambar 1. 1 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 1. 2 Kerangka Berfikir.....	29

## **DAFTAR TABEL**

Table 1 Data DP3A Kabupaten Gorontalo Utara.....	41
Table 2 Data DP3A Kabupaten Gorontalo Utara.....	41
Table 3 Data DP3A Kabupaten Gorontalo Utara.....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan tumpuan harapan orang tua serta harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat secara mental dan fisik, memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Perhatian terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang akan mempengaruhi kemampuan anak di masa depan setelah dewasa.

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundangan, sehingga setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab yang lebih

besar. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia sehingga perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa dikriminatif.

Olehnya, pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Adapun hak-hak anak yang mendapat perlindungan hukum adalah diskriminasi, eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya. Disamping itu, pada pasal 2 ayat (4) Undang Undang Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.<sup>1</sup>

Salah satu faktor lingkungan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak adalah perlakuan kekerasan. Tindak kekerasan telah banyak dialami oleh anak Indonesia terutama pada anak-anak yang lahir pada lingkungan masyarakat golongan ekonomi lemah. Sulitnya pemenuhan hidup sehari-hari pada golongan ekonomi lemah telah turut serta mendorong perlakuan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat 4.

kekerasan kepada anak-anak. Bahkan terdapat banyak kasus dimana orang yang seharusnya berperan memberikan perlindungan kepada anak seperti orang tua justru bertindak sebagai pelaku kekerasan. Pada kasus lain terdapat kasus ini, saya selaku peneliti melihat bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo Utara masih minim penangannya dilihat dari 2019 hanya 10 kasus, 2020 hanya 21 kasus dan 2021 17 kasus. Dan penulis melihat bahwa pemerintah harus lebih mengedepankan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini.<sup>2</sup>

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi si anak menurut Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah: kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, kekerasan seksual seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual; kekerasan emosional kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar; penelantaran seperti penelantaran pada pendidikan dan penelantaran pada pemenuhan gizi; serta kekerasan ekonomi seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan dan menjerumuskan anak untuk terjerumus pada dunia protitusi untuk kepentingan ekonomi.<sup>3</sup>

Secara definisi menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tetang perlindungan Anak bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

---

<sup>2</sup> Wawanacara dengan Ibu Trinil juliastuti

<sup>3</sup> <http://jabar.tribunnews.com/2017/07/11/pahami-jenis-jenis-kekerasan-terhadap-anak-ini-daftarnya>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019.

fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, yaitu segala perbuatan terhadap anak yang dapat mengakibatkan tumbulkan penderitaan atau rasa sakit baik secara fisik maupun secara psikis terhadap anak.

Di Indonesia tindak kekerasan pada anak masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun.

Berdasarkan catatan yang ada, tindak kekerasan seksual pada anak paling banyak dilakukan oleh orang dekat seperti ayah, paman, kakak, tetangga, teman sekolah yang memiliki intensitas interaksi yang cukup sering dengan korban. Namun tindak kekerasan seksual tersebut juga dapat dilakukan oleh orang asing demi kepentingan ekonomi.

Tindak kekerasan terhadap anak dapat digambarkan sebagai fenomena gunung es, yang berarti bahwa angka jumlah kekerasan yang sesungguhnya terjadi masih lebih besar dibanding tindak kekerasan yang terungkap ke permukaan. Keadaan tersebut disebabkan korban tidak berani melapor ke pihak yang berwajib dengan berbagai alasan, seperti ancaman yang berlanjut atau karena ketidakberdayaan korban kekerasan dan keluarganya.

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang timbul dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Maka dari itu orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak, anak harus diberikan edukasi sesuai usianya agar anak mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam dan teringat oleh anak dalam waktu yang cukup lama. Perkembangan fisik dan psikis serta mental anak juga akan ikut terluka dan terhambat.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.<sup>4</sup> Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparatur penegak hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat

---

<sup>4</sup> 3 Livia V. Pelle, 2012, Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Volume 1, Nomor 2, hlm. 27.

subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses diperadilan.<sup>5</sup> Akibatnya masyarakat menjadi korban (*victims*). Praktik penegakan hukum di Indonesia sampai detik ini masih dililit oleh berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Dewasa ini, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terutama dalam proses peradilan di Indonesia sering mendapat kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Kritikan dari berbagai kalangan masyarakat ini terjadi karena dalam berbagai praktik peradilan sering terjadi kesenjangan-kesenjangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis melihat masih minimnya penaganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di gorontalo utara. Maka dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara)**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan anak di Gorontalo Utara terhadap kekerasan seksual terhadap anak?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

---

<sup>5</sup> Ediwarman, 2012, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8, Nomor 1, hlm. 39.

<sup>6</sup> Eman Suparman, 2017, Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nurannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 47, Nomor 1, 2017, hlm. 2.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan anak di Gorontalo Utara terhadap kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan teori analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Gorontalo Utara.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi sarana yang efektif untuk mengimplementasikan ilmu penulis tentang pengendalian internal, yuridis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Gorontalo Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>7</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”,

---

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 19

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 27.

yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.”<sup>9</sup>

Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain yang berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>10</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>11</sup>

Sedangkan R. Tresna<sup>12</sup> menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang mengatakan bahwa : “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2009, Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 53.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, H

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 72.

- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat. Yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ketiga. Tampak bahwa syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>13</sup>

### 2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaktidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut pandang undang-undang.

Sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Moeljatno<sup>14</sup>, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan). Dari rumusan R. Tresna<sup>15</sup>, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

---

<sup>13</sup> Ibid, Hlm. 72-73.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 79.

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 80.

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers<sup>16</sup> (penganut paham monism) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pemberian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>18</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;

---

<sup>16</sup> Ibid. 83

<sup>17</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, Hlm. 28.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 82.

- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif ini meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hlm. ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hlm. ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hlm. ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hlm. ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hlm. ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP),

membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. hlm. ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

### **2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. hlm. ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi

dengan ancaman pidana penjara<sup>19</sup>. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya<sup>20</sup>

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, Hlm. 28.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.. 29.

- tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*<sup>21</sup>.
4. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi.
- Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.<sup>22</sup>
- Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.<sup>23</sup>
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.. 30.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 30.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.. 31

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP<sup>24</sup>.
7. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejadian jabatan) atau nahkoda (pada kejadian pelayaran), dan sebagainya.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hlm. penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan diri yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hlm.-hlm. tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat
- 3) Dalam bentuk diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada rumusan yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman

pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.<sup>25</sup>

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk rumusan kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIII KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya<sup>26</sup>.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 32.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.. 33.

sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang<sup>27</sup>.

Dalam pendapat lain, menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa<sup>28</sup> jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari:

1. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

2. Delik Komisi dan Delik Omis

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel dan dapat pula berupa delik materiel. Sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

3. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

4. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.. 34.

<sup>28</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, Hlm. 105-108.

terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

#### 5. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Sedangkan delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

#### 6. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik *Berprevilise*

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lainnya sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

#### 7. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

#### 8. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

#### 9. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

#### 10. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.

Sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

#### **2.2.4 Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

##### **a. Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual ataupun pemerkosaan adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.<sup>29</sup>

Kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual termasuk anal dan oral yang tidak ada persetujuan dari korban dan dapat menyebabkan defisiensi mental, psikosis atau perubahan tingkat kesadaran seperti dalam keadaan saat tidur penggunaan obat-obatan atau tidur.<sup>30</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Bagong suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: kencana, 2010). hlm. 248

<sup>30</sup> Vidaback, Ajar Keperawatan jiwa (Jakarta: buku kedokteran, 2000). hlm. 286

<sup>31</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak) (dikutip pada jam 11:30 tgl 18 Februari 2022)

Menurut Baker dan Duncan menggunakan definisi yang lebih luas, tetapi dengan umur terhadap sekitar usia 14 sampai 16 tahun menurut Baker dan Duncan kekerasan seksual pada anak adalah jika seorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang mengajak. Pihak yang mengajak itu secara seksual memang sudah matang. Secara operasional definisi Baker dan Duncan bisa meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Antar anggota keluarga dengan orang dari luar keluarganya atau dengan orang asing samasekali.
2. Hanya terjadi sekali, terjadi beberapa kali dengan orang yang sama atau terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda-beda.
3. Tidak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi) atau terjadi senggama.<sup>32</sup>

Menurut Heise, tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan (apakah masih anak-anak atau sudah dewasa) yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan dan yang melanggengkan sub-ordinasi perempuan.<sup>33</sup>

Pada dasarnya orang berpendapat bahwa masa anak-anak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan, saat dimana individu relatif tidak berdaya dan tidak tergantung pada orang lain, masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria.

---

<sup>32</sup> Sarlito, wirawan Sarwono. Psikologi Remaja (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2007). hlm. 177

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 246

Kekerasan anak terus ternoda oleh berbagai aksi kekerasan, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar bahkan negara. Kekerasan fisik terhadap anak adalah suatu tindakan semenamena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak secara fisik mampu seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar seperti bapak, paman, guru, kakek dan lain sebaginya.<sup>34</sup>

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi, lebih dari itu sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya dimasyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak pemerkosaan atau kekerasan seksual.

Kekerasan seksual, dengan demikian tidak hanya terbatas pada hlm. yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau kita berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus pemerkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa lakinat yang menimpanya itu”.

---

<sup>34</sup> Indra Sugiarso, Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2008) hlm.1

Secara teoretis, dapat dikatakan disini bahwa pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakekatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekuasaan yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri, serta dipengaruhi oleh pranata sosial yang berkembang di komunitas itu. Kekerasan seksual ini, dalam banyak hal dipahami dan dianggap sebagai suatu perpanjangan kontinum keyakinan yang member hak kepada laki-laki untuk mengendalikan perilaku perempuan, membuat perempuan tidak memiliki kebebasan terhadap kehidupan seksual dan peran eproduksinya sendiri.<sup>35</sup>

Para psikolog sosial belakangan ini mulai mempelajari dinamika pelecehan seksual. Kebanyakan orang tidak melakukan pelecehan terhadap rekannya, dan tak semua tempat kerja mendukung pelecehan. Orang dan situasi merupakan faktor penting. Yakni, situasi sosial atau kerja tertentu, seperti situasi dimana tidak ada keseimbangan kekuasaan, ikut memperkuat kecendrungan pelecehan seksual meski tidak selalu memicu kejadian pelecehan. Karakteristik pria yang tertentu cenderung melakukan pelecehan seksual juga ikut berperan meski tidak sepenuhnya menjelaskan alasan pelecehan. Lelaki cenderung melakukan pelecehan hanya selama lingkungan menoleransi tindakan pelecehan itu.

Riset penelitian mengungkapkan pria yang cendrung melakukan kekerasan seksual adalah individu yang mengasosiasikan seks dengan dominasi atau kekuasaan sosial. Psikolog telah menemukan kekerasan seksual sering tidak menyadari bahwa tindakan mereka adalah tidak benar atau bahwa mereka

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.. 252

menyalahgunakan kekuasaannya. Salah satu alasanya mungkin adalah, bagi banyak pria, hubungan antara kekuasaan dan sek adalah bersifat otomatis dan tanpa sadar. Dalam eksperimen oleh Bargh, Raymond, Prayor dan Stack (1995), lelaki diperlihatkan pada materi yang berkaitan dengan kekuasaan dan yang tidak. Kemudian mereka diminta mengevaluasi daya tarik asisten wanita itu cenderung agresif secara seksual jika mereka sebelumnya melihat materi yang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>36</sup>

**b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

- a) Pada umumnya orang tua mereka sibuk sebagai pedagang (ekonomi)
- b) Pada umumnya keluarganya memiliki pendidikan yang rendah.
- c) Keluarga mereka kurang mengontrol anak-anak mereka.

Adapun faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual bagi pelaku atau aktor kekerasan seksual terhadap anak perempuan dibawah umur pada umumnya antara lain:

- a) Para pelaku umumnya adalah lelaki yang memiliki kelainan seksual.
- b) Yang paling menonjol, mereka adalah peminuma atau pemabuk.
- c) Pelaku sering menonton film-film porno (pengaruh budaya asing).
- d) Faktor yang sangat penting adalah Islam/muslim dalam KTP.

**2.2. Konsep Anak**

---

<sup>36</sup> Elizabeth B. Hurlock, psikologi perkembangan (Jakarta: 1980) hlm. 533

Anak adalah seseorang yang baru lahir dan masih berusia satu hari, satu tahun, enam tahun sehingga ia beranjak remaja menuju jenjang dewasa.<sup>37</sup> Adapun beberapa definisi tentang anak dibawah umur dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat, diantaranya adalah:<sup>38</sup>

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak dibawah umur adalah setiap anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah termasuk anak didalam kandungan apabila hlm. tersebut adalah kepentingannya.
- b. Pasal 1 Undang Undang No 3 tahun 1997 menyebutkan anak dibawah umur diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) Tahun.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Pengertian anak dibawah umur adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.
- d. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan keppres RI Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan di dalamnya.

---

<sup>37</sup><http://kbbi.web.id/di> akses 18 Februari 2022, 09:20 WITA

<sup>38</sup> Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.. 6

## 2.2.5 Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>39</sup>

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.<sup>40</sup>

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

<sup>40</sup> Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 72.

disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:<sup>41</sup>

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>42</sup>

Menurut G.P. *Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 75.


<sup>42</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 188.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

### 2.3. Kerangka Pikir

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada skema di bawah ini:



**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir**

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 45.

## 2.4. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan yang menerangkan makna atau maksud yang digunakan dalam penelitian. Dibawah ini merupakan definisi operasional dalam penelitian:

1. Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
2. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.
3. Menurut *World Health Organization (WHO)* kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.
4. Anak dibawah umur adalah seseorang yang baru lahir dan masih berusia 1 hari, satu tahun, enam tahun sehingga ia beranjak remaja menuju jenjang dewasa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian Ini merupakan survei kualitatif di lapangan dengan deskriptif analitis, yang menerangkan dasar hukum yang terkait dengan dasar hukum yang menjadi subjek penelitian, yang akan seharusnya memberikan gambaran integral dari "Analisis Yuridis Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara)". Setelah mendapatkan citra, selanjutnya di analisis secara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan target yang terfokus pada pemecahan masalah dan mengikuti alur yang logis, terorganisir dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data dan menarik kesimpulan yang lengkap dan akurat.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang dibahas , di kaji dalam riset sosial maka dari itu dalam penelitian ini, penulis harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek merupakan sasaran atau yang tindak dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, sasaran dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara).

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tahap yang begitu penting di dalam sebuah penelitian, karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan

sudah ditetapkan. Sehingga penulis akan lebih mudah dalam melakukan suatu penelitian. Untuk itu lokasi yang penulis tetapkan dalam penulisan ini yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara, untuk mendapat data serta laporan yang akurat dalam penyusunan proposal ini.

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

1. Data Primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran utama oleh peneliti yang berada di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber yang telah ada.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi yaitu seluruh jumlah dari satuan ataupun individu yang karakteristiknya akan diteliti dan satuan ataupun individu tersebut bisa dikatakan adalah unit analisis seperti orang-orang, institusi-institusi, dan lain sebagainya.

#### 2. Sampel

Sampel Yaitu sebagian dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1.	Ibu Trinil Juliastuti	Kepala Bidang DP3A
2.	Maya Abas	Pendamping P2TP2A

3.	Sanra Yasin	Staf Bidang PA
	TOTAL	Tiga Orang

### **3.5 teknik Pengumpulan Data**

#### 3.6.1 Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan penelitian langsung di lapangan tentang Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

#### 3.6.2 Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mempelajari lebih banyak tentang responden. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan pertanyaan “terbuka” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada jawaban) dan membawa informasi, serta wawancara dengan pejabat di lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gorontalo utara.

#### 3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu dan dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya peringatan. Dokumen berupa gambar, seperti font, peraturan, pedoman, dll. Dokumen berupa foto, video, dll. Cara untuk melakukan pengumpulan data dengan file adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen yang akan diperiksa

merupakan dokumen-dokumen penting seperti buku dan laporan bulanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Gorontalo Utara.

### **3.6 Tehnik Dan Analisa Data**

Teknik analisis adalah cara mengorganisasikan dan pengklasifikasikan model data, dalam bagian deskripsi yang luas, yang dimaksud dari analisis data adalah dapat penyederhanaan data dalam sebuah modul yang gampang dibaca. Dalam cara kualitatif pendekatan deskriptif adalah cara deskripsi keadaan sebenarnya dari tujuan, penyelidikan apa adanya mengenai apa yang peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan populasi yang telah dipelajari.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Gorontalo Utara**

Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terletak di Blok Plan, Desa molinggapoto, Kecamatan Kwandang, Kota Gorontalo Utara. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertempat di Bolok Plan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2016

#### **4.2 Upaya Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan anak di Gorontalo Utara terhadap kekerasan seksual terhadap anak.**

Anak-anak adalah generasi penerus Negara yang harus dilindungi. Perlindungan anak adalah semua tentang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan cara yang terbaik, selaras dengan martabat manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu jembatan dalam melindungi anak dari tindak kekerasan yaitu sebuah kebijakan.<sup>44</sup> Peraturan Daerah No. 5 Bab IV Pasal 11-14 Tahun 2016 menjelaskan tentang kelembagaan yang mendukung terselenggaranya

---

<sup>44</sup> Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 18

perlindungan. Banyak yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, antara lain kerjasama perlindungan dan pengawasan.

Pelaksanaan perlindungan diatur dalam Peraturan Daerah Bab 5 dan 7 Pasal 1519 Tahun 2016. Anak adalah harapan negara dangenerasi masa depan yang ideal untuk memainkan peran strategis dalam memastikan masa depan dan keberadaan negara. Anak harus menerima haknya untuk dilindungi, dan diberi rasa aman agar terhindar dari tindak pelecehan dan kekerasan. Pelecehan sering disamakan dengan kekerasan fisik atau seksual, tetapi pelecehan psikologis dan sosial juga dapat memiliki efek buruk yang bertahan lama pada anak-anak. DP3A Kabupaten Gorontalo Utara sebagai instansi pemerintah yang berperan penting dalam isu kekerasan terhadap anak.

#### **4.2.1 Upaya Preventif**

Upaya *preventif* adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah timbulnya kekerasan terhadap anak. Upaya *preventif* adalah tindakan yang dilakukan guna mencegah terjadinya permasalahan yang menyimpang dimasa datang, tujuannya yaitu mengurangi terjadinya hal yang tidak diinginkan sedini mungkin dan menghindari dampak buruk akibat suatu masalah yang muncul nantinya.

Upaya *Preventif* dilakukan secara sistematis dan berencana untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak.

“Upaya DP3A dalam membantu Pemda mengimplementasikan Bab 5 dan 7 Pasal 1519 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak: berupaya melaksanakan apa yang menjadi tugas dengan

berbagai program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Berbagai upaya yang dilakukan seperti trobosan-terobosan membentuk jejaring yang personil DP3A baru sampai di tingkat kecamatan yang diharapkan DP3A dapat hadir disetiap kecamatan sesuai proses dan menjadikan Gorut menjadi semakin hebat seperti visi pak Pemerintah Daerah yang harus dilakukan oleh 4 komponen untuk bergerak bersama yaitu pemerintah, masyarakat,cendekiawan/akade misi, media, pengusaha bergerak bersama untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Gorontalo Utara, kita membuat jejaring pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak.”<sup>45</sup>

Menurut pernyataan Ibu Trinil Juliastuti selaku Kepala BidangDP3A Kabupaten Gorontalo Utara upaya preventif yang dilakukan oleh DP3A sesuai Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehingga responsibilitas dari DP3A memiliki tupoksi melindungi anak dengan cara bekerja sama dengan 11 PPTK (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan) yang terdapat di 11 kecamatan di Gorontalo Utara. Tugas pokok PPTK yaitu melakukan sebagian tugas PemDa dalam menyelenggarakan pelayanan dengan cepat, tepat, dan terpadu pada ruang lingkup Kecamatan, manakala disuatu kecamatan terjadi kekerasan terhadap anak DP3A melindungi melalui perpanjangan tangan di PPTK lalu diadakan pendampingan untuk dirujuk ke PPT jika anak tersebut butuh mendapatkan layanan psikologis ataupun hukum. PPT Seruni sendiri memiliki 2 psikolog yang bisa menangani kekerasan perempuan dan anak, PPT Seruni juga

---

<sup>45</sup>Ibu Trini Juliastuti sebagai Kepala Bidang Wawancara (Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara, tanggal 21 Juni 2022)

memiliki 2 pelayanan hukum jika ada anak yang melakukan tindakan kriminal dan akan dilanjut ke proses hukum maka akan didampingi oleh 2 ahli hukum dari PPT tersebut. Tugas pokok PPT adalah fasilitator terpadu yang berkoordinasi membangun jejaring kerja yang bersinergi, pelayanan konseling, bantuan hukum, rehabilitasi *social* dan reintegrasi *social*, serta pemantauan terhadap korban kasus kekerasan.

Upaya pencegahan secara *preventif* juga dilakukan dengan memperkuat jejaring sampai tingkat paling kecil (karena yang paling tahu bagaimana kondisi disekitar) untuk *cover*, memperbaiki sistem penanganan yang sekarang sudah ada (pengaduan-pelayanan yang diberikan hingga kasus dianggap selesai mediasi hingga pengadilan), kesadaran masyarakat yang menjadi ranah publik (upaya pencegahan, dan inisiatif memberikan laporan yang terjadi disekitar (banyak telinga) menjadi rambu-rambu dalam masyarakat untuk melakukan sesuatu yang menyimpang sehingga muncul kearifan lokal yang menjadi kontrol di lingkungan masing-masing, jika dilingkungan ada punishment maka masyarakat akan lebih berpikir dan berhati-hati dalam bertindak, sehingga masyarakat harus lebih sensitif dan sadar akan keadaan disekitar (tidak boleh cuek dan bersikap individualis).

Sebagai Negara hukum yang tetap ikut serta dalam perdamaian dunia dengan upaya pemajuan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak yang merupakan implementasi dari prinsip negara hukum, yang melindungi hak-hak asasi yang ditegaskan dalam BAB XA Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 sampai dengan 28J yang merupakan pengakuan negara terhadap perlindungan

hak asasi manusia, yakni: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”<sup>46</sup>

#### **4.2.2 Upaya Represif**

Tindakan *represif* untuk menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan oleh Indonesia mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang di kenai sanksi pidana. Lembaga pengasuhan anak telah dibentuk, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak, Komite Perlindungan Anak Indonesia, dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak. Organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks anak. Layanan rehabilitasi untuk orang tua dan anak-anak serta korban. Proses pemulihan kondisi fisik dan mental tentunya membutuhkan peran penting orangtua dan masyarakat sekitar agar anak tidak malu dengan cederanya atau sembuh total. Peran aktif orangtua dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam berat terhadap anak dan trauma berat yang merugikan orang lain.

Dalam menangani banyaknya kasus kekerasan yang masuk di lembaga DP3A Kabupaten Gorontalo Utara di lihat dari tebel tersebut:

---

<sup>46</sup> Sunarso, Siswanto, *Victimologi* dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 211.

**TABEL I**  
**DATA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SELANG**  
**BULAN JANUARI-DESEMBER 2019**

No.	Uraian	BULAN													JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS YANG DI LAPORKAN KEPOLISIAN
		J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G S	S E P	O K T	N O V	D E S			
1.	Perem puan	4	0	2	3	1	0	0	0	0	0	-	-	10	10	
2.	Anak	3	1	0	1	2	1	3	4	0	1	-	1	17		
		JUMLAH													27	27

Table 1 Data DP3A Kabupaten Gorontalo Utara

**TABEL II**  
**DATA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SELANG**  
**BULAN JANUARI-DESEMBER 2020**

No.	Uraian	J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G S	S E P	O K T	N O V	D E S	JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS YANG DI LAPORKAN KEPOLISIAN	
		J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G S	S E P	O K T	N O V	D E S			
1.	Perem puan	3	0	2	3	2	1	2	2	0	-	-	-	13	13	
2.	Anak	2	3	1	2	3	2	3	4	2	3	3	3	31	31	
		JUMLAH													44	44

Table 2 Data DP3A Kabupaten Gorontalo Utara

**TABEL III**  
**DATA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SELANG**  
**BULAN JANUARI-DESEMBER 2021**

No.	Uraian	BULAN													JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS YANG DI LAPORKAN KEPOLISIAN
		J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G S	S E P	O K T	N O V	D E S			
1.	Perem puan	1	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	7	7	
2.	Anak	-	4	-	2	2	2	3	1	2	2	-	-	18	18	
		JUMLAH													<b>25</b>	<b>25</b>

Table 3 Data DP3A Kabupaten Gorontalo Utara

Dari Hasil Analisis peniliti terhadap kasus yang tertera dalam tabel ini seakan kinerja dari pada Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Anak ini seakan tidak kompotibel. Sehingga penangan yang seharusnya turun disetiap tahunnya ini malah ada yang naik dan turun. Ini melihat dari kasus-kasus dilapangan yang peneliti lihat itu banyak, tapi dalam penangan yang di tangani oleh DP3A peniliti rasa kurang *efektif*.

Adapun peniliti juga melakukan penelitian beberapa warga salah satunya yaitu : bapak Randi Alhamid, beliau mengatakan bahwa:

“Penangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara itu menurut saya kurang *efektif*. Karena ada kejadian di salah satu desa, dorang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu selalu tidak jaga datang ketika penangan kasus kekerasan seksual pada anak kasiang. Kong so dorang orang tua

korban yang so pigi ba lapor sandiri di pihak yang berwajib.

Seharusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak it hadir ketika ada masalah seperti itu.”

Hal demikianpun peneliti juga mewawancarai dengan bapak Fadli Ahmad selaku masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara iapun menjelaskan bahwa:

“Kinerja dari pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum sepenuhnya berhasil dalam melihat prog-program yang di jelaskan dalam Visi Misi mereka. Sehingga ada beberapa kasus yang terbengkala di beberapa desa tersebut”.

*Tegoeh Tri Adijanto* bahwa hambatan lainnya adalah kecenderungan masyarakat diluar Kotayang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki keterbatasan pendidikan. Akibat keterbatasan pendidikan dan kurangnya pemahamanterhadap peraturan per Undang-Undangan tersebut, sehingga mengakibatkan masih ditemuinya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian tentang upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak (Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak) sebagai perihal seksual pada anak, karena hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan anak akan hal-hal yang penting dalam dirinya, terutama bila anak justru mendapat informasi yang salah dari orang lain ataupun dari orangtuanya sendiri. Untuk dapat menjelaskan perihal tentang kekerasan seksual terhadap anak haruslah dilakukan dengan baik oleh semua pihak, kesadaran masyarakat akan pentingnya

pendidikan seksual sejak dini bagi anak juga mendorong dan mendukung upaya menumbuhkan pertahan diri si anak dengan pengetahuan yang benar untuk masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara terutama korban tindak kekerasan seksual terhadap anak di harapkan untuk segera malapor segala permasalahan yang diterima setelah tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku, sehingga tindakan tersebut dapat diproses secara baik oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara (DP3A) dan agar mendapatkan haknya sebagai korban tindak kekerasan seksual. Seingga pelaku tindak kekerasan seksual pada anak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan apa yang dilakukan kepada korban terutama terhadap anak.

### **4.3 Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap**

#### **Anak**

##### **4.2.3 Faktor lingkungan**

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar individu. Tingkat pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan melalui timbal balik yang dilakukan melalui lingkungan sekitarnya, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun.

Seperti Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tidak kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki

Kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di masyarakat bukan merupakan hal baru, hanya saja mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas atau faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual terhadap anak. Secara biologis, anak belum memiliki kematangan dan belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Secara psikologis, anak dalam kematangan berpikirnya, dan dalam segala tindakannya masih belum maksimal. Bahkan tindakannya masih belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Faktor utama penyebab kekerasan seksual terhadap anak adalah tidak adanya kontrol kolektif terhadap luapan libido yang ada di dalam tubuh orang dewasa, sehingga dilampiaskan kepada anak sebagai objek perangsangan dan pelampiasan libido.

Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditambahkan pemberian hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Pasal 81 ayat (7) sebagai bentuk penegakan hukum untuk mengurangi, mencegah bahkan menghapuskan kekerasan seksual terhadap anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh *Sigmund Freud* bahwa dorongan libido pada diri manusia selalu meluap-luap dan meronta-ronta untuk dilampiaskan<sup>47</sup>, maka pemberian hukuman kebiri kimia, yaitu dengan memasukkan zat kimia ke tubuh pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan langkah yang tepat untuk “menidurkan” libido yang meronta-ronta tersebut.

Oleh karenanya, anak rawan terhadap kekerasan seksual maka dibutuhkan peran serta dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan

---

<sup>47</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), hlm 54.

penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual terhadap anak. Demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak salah satunya bagi anak korban kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah Gorontalo Utara membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi Anak yang menjadi korban kekerasan seksual salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 69 Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi

---

<sup>48</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

anak korban kekerasan seksual.<sup>49</sup>

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun sosial; dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- b. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

---

<sup>49</sup> Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm 57.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) yaitu : Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Gorontalo Utara, mempunyai tugas membantu Gubernur Gorontalo melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang ditugaskan kepada daerah. Dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) memiliki beberapa program yang ditangani oleh bagian pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, diantaranya :

1. Pemenuhan Hak Anak
2. Perlindungan Anak

Yang tujuannya adalah membantu anak korban kekerasan seksual mendapatkan haknya, dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kepala bagian Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, Ibu Trinil Juliastuti, mengatakan DP3A sebagai Dinas Pemerintah Gorontalo Utara dalam bidang perlindungan anak, selalu mengupayakan agar anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan haknya dan mendapatkan perlindungan hukum. Salah satunya adalah ketika ada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kejadiannya diperkirakan sudah lumayan lama dan pelaku tidak mengaku

bahwa pernah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban, maka DP3A Gorontalo Utara memberikan fasilitas berupa tes DNA gratis untuk mengungkap kasus tersebut.<sup>50</sup>

Bentuk pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ialah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara abstrak dari DP3A, yaitu berupa :

1. Menyusun bahan rumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan yang disahkan dalam Peraturan Daerah Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2008 tentang

---

<sup>50</sup>Wawancara Ibu Trinil Juliastuti Abas sebagai kepala Bidang, tanggal 21 Juni 2022di DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Gorontalo Utara).

Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

2. Menyusun bahan rumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorntalo Utara No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak
5. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak

Dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan guna melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak berbagai macam kegiatan seperti sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran orangtua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak;
- b. Pencegahan dan penanganan resiko kekerasan, eksplorasi, penelantaran dan perlakuan salah anak;

- c. Pendidikan bagi orangtua, wali, dan orangtua asuh mengenai pengasuhan anak;
- d. Penyelenggaraan konseling bagi orangtua dan keluarga yang mengalami kesulitan mengasuh dan melindungi anak;
- e. Pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
- f. Penghargaan terhadap pandangan anak;
- g. Jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
- h. Layanan kesehatan;
- i. Penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
- j. Penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
- k. Perlindungan anak dalam situasi darurat;
- l. Penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Pelayanan Terpadu di bawah pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A) dilakukan upaya pencegahan berupa:

- a. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan seksual terhadap anak;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Sehingga untuk mendorong agar pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dapat terlaksana dengan baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) bekerjasama dengan masyarakat. Selain mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual juga

mendorong upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak itu dapat terwujud dengan baik. Berikut ini adalah upaya peningkatan partisipasi masyarakat :

- a. Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak
- b. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan terhadap anak
- c. Menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan terhadap anak
- d. Menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap anak
- e. Menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Sehingga dapat meningkatkan kesadaran orangtua, anak, keluarga masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak, dan kelompok profesi guna memberikan upaya pencegahan dan upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, maka dilakukan :

- a. Pemahaman dan kesadaran orangtua mengenai pengasuhan anak;
- b. Pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan, eksplorasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
- c. Pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum;
- d. Pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan penyelenggara layanan anak lainnya.

Sementara itu dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu di bawah pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) sebagai salah satu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual secara konskret. Berikut ini adalah penyelenggaraan penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak:

1. Melakukan pelayanan pengaduan (anak sebagai korban datang ke SPT, didampingi oleh wali yang bersangkutan, diterima oleh SPT untuk mendengarkan, dan mencatat keterangan pengaduan dari anak atau wali yang bersangkutan).
2. Melakukan pelayanan medis dan psikologis (setelah mendapatkan keterangan pengaduan dari korban barulah SPT dapat mengambil keputusan apakah korban mendapatkan pelayanan medis, jika pada saat terjadinya kekerasan seksual juga diikuti kekerasan fisik, dan apakah korban mendapatkan pelayanan psikologis, jika korban terlihat terganggu kondisi kejiwaannya).
3. Melakukan pelayanan rehabilitasi sosial (setelah korban mendapatkan pelayanan medis dan juga pelayanan psikologis, anak korban kekerasan seksual juga akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial yang tujuannya mempersiapkan anak untuk kembali dalam kehidupan masyarakat).
4. Bantuan Hukum (bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma bagi anak korban kekerasan seksual yang akan melanjutkan kasusnya ke pengadilan, merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual).
5. Pemulangan (apabila anak sudah siap secara fisik, psikologis dan kondisi sosial maka anak akan dipulangkan ke keluarganya untuk kembali bersosialisasi dalam masyarakat).

6. Melakukan reintegrasi sosial (mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban).

Sehingga jika kita melihat kekerasan pada anak di Gorontalo Utara ini bukanlah rahasia umum lagi bahwa dari tahun ke tahun terus saja bermunculan dan menjamur seolah kejadian tersebut sudah biasa. Terlebih lagi, perbandingan populasi antara orang dewasa dengan anak-anak lebih banyak mendominasi usia anak-anak dan remaja sedangkan perbandingan populasi antara laki-laki dan pereempuan lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Hal ini banyak korban dari suatu kekerasan dari kalangan perempuan dan anak. Fenomena kekerasan pada anak di Gorontalo Utara sendiri menurut salah satu informan konselor P2TP2A Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Maya Abas, sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, kekerasan itu banyak terjadi karena adanya penyimpangan di dalam lingkungan baik lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Penyimpangan itu terkait dengan sistem atau norma di dalam lingkungan itu sendiri. Ketika ada seseorang yang menyimpang dari itu, maka akan timbul reaksi, kalau seseorang itu memahami bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu penyimpangan, maka kekerasan tidak akan terjadi. Jadi, kekerasan itu terjadi karena penyimpangan terhadap sistem didalam suatu lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas.”<sup>51</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh informan, kekerasan bermula dari tidak adanya kepatuhan seseorang di dalam masyarakat terhadap suatu sistem yang

---

<sup>51</sup> Ibu Maya Abas sebagai pendamping P2TP2A, Wawancara (Kantor DP3A Kab. Gorontalo Utara, 21 Juni 2022).

berupa aturan atau norma yang sudah mengikat di dalam lingkungan kemasyarakatan, sehingga ketika seseorang melanggar atau melampai suatu aturan atau norma tersebut, maka seseorang itu dikatakan telah menyimpang dari segi hukum maupun dari norma-norma masyarakat seperti norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Karena jika seseorang tersebut telah mengetahui bahwa itu perbuatan yang menyimpang dan bertolak belakang dari segi hukum maupun norma sosial, tentunya kekerasan itu tidak akan terjadi. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh salah satu konselor lain DP3A Kabupaten Gorontalo Utara, Sandra Yasin, sebagai berikut:

“Sangat mirislah, soalnya kan kekerasan semakin lama kan semakin meningkat, semakin banyak modusnya semakin macam-macam lah. Korbannya juga makin beragam pelakunya juga begitu makin beragam lagi, kalau dulu kan kekerasan itu pasti dilakukan oleh orang jahat orang lain, kalau sekarang kan nggak. Korban dulu juga banyak yang dari kalangan dewasa, kalau sekarang kan trendnya semakin menurun kan karena yang kita tangani itu kalau dulu itu umur 17an ya usianya terus semakin lama usia-usia anak sekolah dasar yang masih bocah bocah yang kelas 1. Jadi karena trendnya semakin menurun berarti kan semakin kritis”.<sup>52</sup>

Menurut apa yang telah disampaikan oleh informan, fenomena kekerasan di Gorontalo Utara sudah sangat memprihatinkan karena dari tahun ke tahun kasus kekerasan pada anak terus meningkat, korbannya pun bervariasi, korban tidak lagi didominasi oleh orang berusia dewasa saja, tapi oleh anak-anak yang bahkan masih kelas 1 sekolah dasar pun sudah terkena perlakuan kekerasan dan

---

<sup>52</sup> Ibu Sandra Yasin sebagai pendamping staf bagian PA, *Wawanacara* (Kantor DP3A Kab. Gorontalo Utara, 21 Juni 2022)

pelaku kejahatan kekerasan tersebut saat ini bukanlah kebanyakan dari orang-orang yang tak dikenal, melainkan dari orang-orang yang terdekat dari korban sendiri misalnya keluarga, tetangga, teman, dan sebagainya. Karena itulah fenomena ini sangat miris sekali jika dilihat dan makin kritis untuk segera ditangani dan ditindaklanjuti. Pendapat mengenai kekerasan pada anak dilengkapi oleh salah satu konselor lain DP3A Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Maya Abas, sebagai berikut:

“Kalau kekerasan itu perlakuan yang itu membuat luka atau cidera, jadi perlakuan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, yang dimaksud luka atau cidera itu kan tidak harus secara fisik kan, tapi juga secara psikis, yang tidak nampak atau terlihat tetapi dalam pandangan Undang-undang itu masih ada pembelaan lagi yang lebih dalam kalau misalnya di masyarakat awam itu kan biasanya hanya mengenal fisik dan psikis tapi kalau di Undang-undang itu kan selain fisik psikis kan juga ada pelantaran dan kekerasan emosional itu kalau menurut Undang-undang”<sup>53</sup>

Dari apa yang telah disampaikan oleh informan bahwa kekerasan merupakan perlakuan orang lain yang berujung pada luka atau cidera baik terlihat nampak secara fisik maupun luka yang tak tampak seperti luka psikis. Selain itu, karena masyarakat awam biasanya hanya mengetahui dan mengenal efek dari kekerasan itu hanya dua yakni kekerasan yang melukai fisik dan psikis, nyatanya di Undang-undang memuat lebih banyak jenis-jenisnya seperti penelantaran dan kekerasan emosional yang merupakan bentuk dari kekerasan juga. Mengenai jenis dan bentu-bentuk kekerasan, menurut pendapat salah satu informan

---

<sup>53</sup> Ibu Maya Abas sebagai pendamping P2TP2A, *Wancara* (Kantor DP3A Kab. Gorontalo Utara, tanggal, 21 Juni 2022)

konselor DP3A Kabupaten Gorontalo Utara Ibu Sandra Yasin, sebagai berikut:

“Bentuk kekerasan itu bisa berupa verbalitas, jadi orang tua ketika melihat anak bertingkah kadang ada orang tua yang keceplosan ngomongnya. Bentuk kekerasan verbalitas ini juga akan timbul ketika anak umur 0 sampai 5 tahun, itu akan muncul dibawah sadar. Juga bentuk kekerasan itu keluar dari sikap, dimana orang tua melihat anak tanda kutip, menurut orang tua itu menyimpang, dia sikapnya acuh tak acuh, dibiarkan, tak mau peduli sehingga karakter anak nanti yang terbentuk akan menjadi egois, karena orang tua tidak mengambil sikap, dibiarkan, malah dimanfaatkan untuk mengerjakan urusannya sendiri. Yang ketiga menurut saya dari pola pikir, jadi pola pikir orang tua itu sangat sederhana sekali terhadap anak. Dia gak berfikir kalau seperti itu akan membentuk karakter anak ke depan, karena fikiran orang tua sudah ke yang lain. Sebabnya dari perilaku tersebut seperti yang sudah saya sampaikan karena faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dari perilaku ketiga itu akan membentuk kecenderungan anak itu diabaikan, anak itu diperlakukan seperti itu ,itu termasuk bentuk kekerasan, Cuma kan gak terasa”<sup>54</sup>

Dari yang telah dijelaskan oleh informan, bentuk kekerasan ada tiga yakni kekerasan secara verbal, kekerasan secara sikap dan kekerasan secara pola pikir. Kekerasan secara verbal yang dimaksud ialah kekerasan yang dilakukan melalui omongan dengan berkata-kata yang dapat menyakiti hati anak, memang, tidak menimbulkan luka secara fisik, namun akan sangat memberikan dampak negatif bagi psikis si anak dan terus akan muncul di bawah alam sadar anak tersebut hingga dia tumbuh besar dan terus akan diingat. Selain itu, kekerasan juga timbul

---

<sup>54</sup>Ibu Sandra Yasin sebagai pendamping staf bagian PA, *Wawancara* (Kantor DP3A Kab. Gorontalo, tanggal 21 bulan, 2022)

dari sikap orang tua ketika anak tidak sengaja melakukan kesalahan, orang tua justru memberikan sikap dingin, acuh tak acuh kepada anak, orang tua tak peduli dan membiarkan perilaku anak tersebut, hal ini tidak boleh dianggap sebelah mata, karena karakter anak nantinya akan menimbulkan sikap egois dan mau menang sendiri. Kemudian kekerasan pola pikir yang dilakukan orang tua merupakan efek keberlanjutan dari kekerasan orang tua secara sikap, orang tua tidak memikirkan bagaimana kedepannya memperlakukan anak tersebut karena pola pikir orang tua yang terlalu sederhana sehingga tidak memikirkan karakter anak yang timbul di kemudian hari. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dijelaskan juga oleh konselor DP3A Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Maya, sebagai berikut:

“Menurut saya, kekerasan yang timbul terhadap anak karena satu faktor keluarga akan pendidikan baik ibu maupun ayah maupun anggota keluarga yang lain. Itu faktor pendidikan tentang bagaimana mengasuh anak, membimbing anak, itu kurang mampu dipahami. Yang kedua faktor ekonomi, ketika ekonomi seseorang dalam keluarga itu lemah, maka perhatian terhadap anak itu terkurangi karena orang tua atau anggota keluarga yang lain itu fokus terhadap kinerja. Bahkan kadang anak dieksplorasi, disewakan seperti itu. Kemudian faktor lingkungan, dimana satu komunitas kadang-kadang kalau sudah komunitasnya dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip temperamennya keras ini juga akan menjadi penyebab jadi tiga faktor menurut saya yang sangat krusial akan hal itu.<sup>55</sup>

Dari apa yang telah dipaparkan oleh informan, bahwasanya faktor-faktor terjadinya kekerasan terdapat tiga faktor utama. Kurangnya pendidikan akan

---

<sup>55</sup> Ibu Maya Abas sebagai pendamping P2TP2A, *Wawancara* (Kantor DP3A Kab. Gorontalo Utara, tanggal, 21 Juni 2021)

mengasuh anak dan membimbing anak dari orang tua sangat kurang. Hal ini mungkin dikarenakan orang tua belum siap untuk mengasuh anak atau dikarenakan orang tuanya yang menikah muda sehingga masih kurang dalam pendidikan mengenai cara mengasuh dan membimbing anak.

#### **4.2.4 faktor ekonomi**

Faktorekonomi yang mana ketika ekonomi suatu keluraga itu tergolong lemah, maka peluang anak mendapat kekerasan menjadi tinggi, seperti anak dieksplorasi, disewakan dan sebagainya meskipun tidak hanya terjadi pada keluarga yang ekonominya lemah, namun anak yang berada di dalam keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup pun terkadang mengalami kekerasan karena orang tua terlalu fokus pada pekerjaan dan kinerja nya sehingga anak kurang diperhatikan dan kurang diberi kasih sayang. Selanjutnya faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan pada anak ialah faktor lingkungan, dimana ketika lingkungan tempat anak itu tinggal dihuni atau ditempati oleh orang-orang yang memiliki temperamen yang tinggi, maka anak kemungkinan besar akan terkena perlakuan kekerasan baik kekerasan secara fisik, maupun secara psikis yang terlontar dari perkataan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian jenis dan bentuk kekerasan yang dialami anak dikemukakan oleh salah satu informan konselor DP3A Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Sandra, sebagai beriku:

“Selama anak merasa bahwa dia tersakiti dan dia tidak nyaman entah yang membuat kondisi dia kemudian berubah perilakunya itu kekerasan ya, bisa kekerasan fisik psikis kemudian penelantaran kemudian pengasuhan yang tidak tepat seharusnya kan anak-anak ada

hak itu ya ketika hak hak itu tidak tercukupi dan semuanya tidak dia dapatkan berarti kan dia telah mengalami kekerasan”<sup>56</sup>

Menurut penuturan informan, anak yang mengalami kekerasan pasti merasa bahwa dirinya telah tersakiti baik itu fisiknya maupun psikisnya dan anak itu merasa terancam sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam dirinya sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pola perilakunya. Selain itu, penelantaran anak dan pengasuhan anak yang tidak tepat merupakan salah bentuk kekerasan pada anak yang berdampak pada psikisnya. Tidak hanya itu, menurut informan, apa-apa yang termasuk hak anak, jika itu tidak terpenuhi semuanya maka itu juga termasuk tindak kekerasan pada anak. Sedangkan jenis dan bentuk kekerasan yang dijelaskan oleh salah satu informan konselor DP3A Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Maya Abas, tidak jauh berbeda dengan konselor lainnya, yakni sebagai berikut:

“Sama juga yang tadi. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada penelantaran ada kekerasan. Kalau anak ada kekerasan ekonomi ya misalnya pada anak jalanan yang dipaksa untuk bekerja, kalau penelantaran kan jelas, kalau ditinggal orangtuanya dan tidak diberi haknya. Nah, penelantaran itu kan sebenarnya bisa masuk ke kekerasan fisik dan psikis juga kan, karena ditelantarkan, dia menjadi psikis nya menjadi terluka, karena ditelantarkan dia menjadi fisiknya terluka itu kan bisa. Jadi sebenarnya batasan antara satu bentuk kekerasan dengan bentuk lainnya itu kadang-kadang tipis dan ambigu ya tetapi kan pembatasan itu tetap dibutuhkan karena itu dasar kita untuk melakukan treatment.”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Ibu Sandra Yasin sebagai staf bidang PA, *Wawancara* (Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Gorontalo Utara, tanggal 21 Juni 2022)

<sup>57</sup> Ibu Maya Abas sebagai pendamping P2TP2A, *Wawancara*(Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab, Gorontalo Utara, ttanggal 21 Juni 2022)

Dari informasi yang dijelaskan oleh informan, bahwasanya bentuk kekerasan selain kekerasan fisik dan psikis, ada juga bentuk kekerasan yang lain, seperti kekerasan ekonomi, yaitu dimana anak-anak dipaksa untuk bekerja, mengamen, meminta-minta di jalan oleh orang tuanya atau oleh orang lain yang seharusnya tidak layak anak tersebut melakukan hal seperti itu. Selain itu ada kekerasan berupa penelantaran, yakni anak ditinggal tanggung jawabnya dari orang tua, hak-hak anak tidak dipenuhi sehingga memberikan dampak baik berupa fisik anak tersebut maupun dari psikisnya. Dengan berbagai macam jenis dan bentuk dari kekerasan itu sendiri, tentulah bermacam-macam daftar kasus kekerasan yang masuk ke lembaga DP3A Kabupaten Gorontalo Utara seperti yang sering ditangani oleh salah satu konselor DP3A Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Trinil Juliastuti, sebagai berikut:

“Banyak, bervariasi. Yang pernah saya tangani itu kasus kekerasan terhadap anak karena anak tidak tertampung aspirasinya, orang tua cenderung apatis tadi, misalkan seperti ini, waktunya anak minta didampingi untuk belajar kemudian dari salah satu orangtua ibu atau ayahnya memberikan dampingan, kemudian salah satunya keceplosan mengatakan “anak kok diajarin terus kapan bisa mandiri?” mendengar kata kata semacam itu anak akan menjadi tak nyaman, ketika anak protes, “lho saya belajar ini gak bisa pak” kadang langsung ditimpali “yaudah gak usah dipelajari”. Akhirnya anaknya dimasukkan kedalam kamarnya secara paksa dan disuruh belajar sendiri. Lah ini kan bentuk kekerasa terhadap anak, artinya anak akan mencari perhatian, akan mencari orang yang mau diajak sharing diluar orang tua, kalau sudah seperti ini orang tua akan semakin keras, anak diusir, nah ini kasus yang pernah saya tangani seperti itu awalnya anak minta didampingi oleh orang tua tapi orang tua tidak bisa memberikan. Yang kedua,

anak mengalami kekerasan ketika orang tua mengalami kondisi broken. Ini orang tua sudah tidak ada lagi keharmonisan akhirnya anak menjadi korban , karena sudah menjadi korban akibat broken dari orang tua, akhirnya anak akan terjaring kedalam dunia lain, nah ketika telah bertemu dengan lingkungan yang tidak baik maka anak ini akan menjadi korban. Dia harus pergi ketempat temannya neneknya atau bibinya karena dia sudah tidak menemukan rasa nyaman karena orang tua sudah dalam kondisi broken. Di dalam lingkungan sekolah pun ada, jadi ketika anak itu tidak merasa setara dengan temannya ini kan akan menimbulkan rasa ketidaksenangan, menimbulkan tanggapan sehingga ia menjadi minder, gak diajak berteman maka anak ini menjadi sendirian dan akhirnya tertutup terus anak ini sering mengalami pelecehan secara verbal sehingga ketika mengadu ke kami, kami juga harus mengklarifikasi terhadap lembaga pendidikan anak ini juga terhadap orangtuanya. Jadi beruntung kalau disekolah itu punya konselor, kalau tidak ada ya kan kita harus memindahkan anak ini untuk melakukan yang setara dengan anak ini dilingkungan yang baru, itu kita follow up in kita adakan semacam kegiatan untuk mengatasi hal hal semacam itu. Disatu kecamatan kita kumpulkan, kita lakukan, kita cari sekolah yang berpotensi akan terjadinya kekerasan terhadap anak yang setara, itu kita kumpulkan, kita berikan masukan bahwa jangan sampai ada pembedaan di dalam hal bersikap didalam hal bertindak terhadap anak.”<sup>58</sup>

Dari penjelasan informan, kasus kekerasan anak yang sering ditanganinya adalah kekerasan anak di dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Kekerasan anak di dalam keluarga yang pernah beliau jumpai yaitu ketika salah satu hak anak tidak terpenuhi, ketika anak memintaorang tuanya untuk diajarkan tentang mata pelajaran nya, orang tua enggan menemani dan membantu si anak untuk belajar,

---

<sup>58</sup>Ibu Trinil Juliastuti sebagai .....Wawanacara ( Kantor Dina Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara, tanggal 21 Juni 2022

padahal anak memiliki hak untuk diberikan dampingan dan pendidikan, bahkan si anak mendapatkan kekerasan melalui verbal sehingga anak merasa tersinggung dan anak tentulah merasa tak nyaman lagi ketika berada di rumah sehingga perlakuan orang tua pun semakin keras lagi terhadap anak. Kemudian kasus yang pernah informan tangani ialah kasus kekerasan anak yang orang tuanya mengalami kondisi broken home, ketika orang tuanya tidak lagi dalam kondisi harmonis, anak pun menjadi korbannya. Ketika anak tersebut tidak terpenuhi hak-haknya dan orang tuanya tidak memiliki keharmonisan lagi terhadap hubungan mereka, anak cenderung akan mencari perhatian diluar lingkungan keluarga, anak akan terus mencari perhatian terhadap orang-orang yang mau diajak sharing, akhirnya anak itu terjerumus ke dunia gelap, sehingga anak ini butuh perlindungan agar terhindar bebas dari pengaruh dunia gelap. Selain kasus kekerasan anak di lingkungan keluarga, informan juga pernah terjun ke dalam kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, dimana korban mendapatkan kekerasan secara verbal dari teman-temannya dan akhirnya korban pun merasa menderita dan akhirnya korban memutuskan untuk menyendiri. Dengan berbagai kasus tersebut, lembaga DP3A selalu memberikan arahan dan penyuluhan serta memantau terus terhadap sekolah-sekolah yang berpotensi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Tidak hanya kasus kekerasan anak di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, kasus kekerasan anak yang sering ditangani oleh konselor lain, seperti Ibu Maya Abas, sebagai berikut:

“Yang paling banyak kekerasan seksual, psikis juga banyak karena kalau seksual itu karena ada ancaman secara otomatis kan psikis juga kena. Karena tidak mungkinkan anak merasa tidak takut, karena pasti

pelaku juga mengancam. Kekerasan psikis itu selalu mengikuti kekerasan seksual yang terjadi.”<sup>59</sup>

Dari yang telah disebutkan oleh informan, kasus kekerasan yang sering ditanganinya ialah kasus kekerasan seksual. Menurutnya, ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, maka korban tersebut pasti terkena kekerasan secara psikis juga, dikarenakan kekerasan seksual yang dialaminya tidak diterima oleh korban sehingga pelaku pun secara langsung mengancam sehingga korban merasa takut dan akhirnya mengalami trauma. Hal senada juga disampaikan oleh informan lain, Sandra Yasin,sebagai berikut:

“Kalau kekerasan itu bermacam macam sebenarnya. Tapi yang sering kita dampingi itu kekerasan seksual sebenarnya selain kekerasan seksual juga ada sih kekerasan fisik tapi kekerasan fisik kan biasanya dari orang yang terdekat, seperti keluarga misalnya tante atau om, tapi yang paling banyak kita dampingi memang kekerasan seksual kan berimbang misalnya sampai hamil dan kebanyakan pelakunya orang terdekat.”<sup>60</sup>

Dari keterangan yang diberikan oleh informan, kasus kekerasan yang sering didampinginya ialah korban kekerasan seksual terhadap anak, meskipun tak sedikit juga korban kekerasan fisik namun perhatian informan lebih kepada kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan dampak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk ke lembaga DP3A Kabupaten Gorontalo Utara berujung

---

<sup>59</sup>Ibu Maya Abas sebagai pendamping P2TP2A (Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara, tanggal 21 Juni 2022)

<sup>60</sup> Zuhro Rosyidah, Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

pada kehamilan sehingga perlu penindakan lanjut dan perawatan serius terhadap korban atas trauma atau stres yang dihadapi karena bagaimana pun, bayi yang dikandungnya harus tetap terjaga dan sehat sampai korban melahirkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, dapat diberikan

1. Upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di gorontalo utaramenengani kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai berikut: preventif dan refresif yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten (DP3A) Gorontalo Utara seperti kegiatan sosialisasi tentang kebijakan, hukum, peraturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak pada social media. Selanjutnya adanya pelayanan pengaduan, yaitu memberikan pelayan pengaduan, pendampingan, dan penyelesaian kasus tindak kekerasan kepada korban berdasarkan kebutuhan dari korban, manakala telah terjadinya kasus korban kekerasan seksual pada anak dengan memberikan layanan pemulihan korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis. Selama proses hukum berlangsung.
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten gorontalo utara yaitu faktor lingkungan dan faktor ekonomi

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, dapat diberikan saran:

1. Kepada pihak DP3A agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam melakukan baik secara preventif maupun represif . Salah satu contoh untuk upaya preventif misalnya pihak DP3A berkerja sama untuk melakukan patroli dilingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalani antara satgas-satgas kecamatan maupun desa agar mamaksimalkan untuk penyuluhan, pembinaan bagi masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual, dan mengupayakan penurunan angka kekerasan pada anak, dan agar setiap tahunnya tidak meningkat tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pada aspek pencegahan, sosialisasi terhadap kekerasan oleh anak harus dilakukan kepada seluruh kelompok sasaran anak-anak, karena pengaruh tindakan pencegahan di semua kelompok sasaran lainnya pasti akan memberikan pengaruh baik bagi lingkungan kekerasan terhadap anak, seperti penerbitan modul model komunikasi untuk anak dan penguatan link. Perlu adanya pemetaan organisasi masyarakat di semua tingkatan desa, kecamatan dan daerah rawan kekerasan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Adami Chazawi, *Op.Cit*,
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012)
- Andi Hamzah, 2009, Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar
- Bagong suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: kencana, 2010).
- Ediwarman, 2012, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8, Nomor 1, halaman 39.
- Elizabeth B. Hurlock, psikologi perkembangan (Jakarta: 1980)
- Eman Suparman, 2017, Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 47, Nomor 1, 2017, halaman 2.
- <http://jabar.tribunnews.com/2017/07/11/pahami-jenis-jenis-kekerasan-terhadap-anak-ini>.
- <http://kbbi.web.id/di> akses 18 Februari 2022, 09:20 WITA
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak) (dikutippada jam 11:30 tgl 18 Februari 2022)

- Indra Sugiarno, Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan  
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2008)
- Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,  
Jakarta,
- Livia V. Pelle, 2012, Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan  
Hukum Di Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Volume 1, Nomor 2, halaman
- Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen  
Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta:  
Graha Ilmu, 2013)
- Sarlito, wirawan Sarwono. Psikologi Remaja (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada,  
2007
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat 4.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat 4.
- Vidaback, Ajar Keperawatan jiwa (Jakarta: buku kedokteran, 2000).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4108/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.  
Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Zulfikar Blongkod

NIM : H1118162

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GORONTALO  
UTARA

Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat : Jl. Kusnodiawujo, Blok Plan Desa Mollingkapoto, Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

Kwandang, 27 Mei 2022

No : 479/DPPPA/107 /V/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp : -  
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth  
**Ketua Lembaga Penelitian**  
**Universitas Ichsan Gorontalo**  
 Di,-

Gorontalo

Menanggapi surat permohonan izin penelitian saudara An. Zulfikar Blongkod dengan NIM H118162 tanggal 19 januari 2022, Maka dengan ini kami mengizinkan melakukan pengambilan data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi, sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian di sampaikan untuk perlunya.

Kepala Dinas PP & PA  
 Kabupaten Gorontalo Utara ✓

**Magdalena Lungkang, SH, M.Adm. Pemb.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620723 199403 2 001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
 Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 103/FH-UIG/S-BP/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
 NIDN : 0906037503  
 Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Zulfikar Blongkod  
 NIM : H.11.18.162  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.  
 NIDN. 0906037503

Gorontalo, 23 September 2022  
 Tim Verifikasi,

  
SAHARUDDIN, S.H.,M.H.  
 NIDN. 0927028801

Terlampir :  
 Hasil Pengecekan Turnitin



## PAPER NAME

SKRIPSI\_ZULFIKAR BLONGKOD (1).docx

## WORD COUNT

12439 Words

## CHARACTER COUNT

80339 Characters

## PAGE COUNT

72 Pages

## FILE SIZE

275.4KB

## SUBMISSION DATE

Sep 4, 2022 10:10 PM GMT+8

## REPORT DATE

Sep 4, 2022 10:13 PM GMT+8

**● 30% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- Crossref database
- 6% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 25 words)

**● 30% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- Crossref database
- 6% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

**TOP SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

- |   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 1 | repository.unbari.ac.id    | 1 |
|   | Internet                   |   |
| 2 | repository.usm.ac.id       |   |
|   | Internet                   |   |
| 3 | id.123dok.com              |   |
|   | Internet                   |   |
| 4 | Dspace.Uii.Ac.Id           |   |
|   | Internet                   |   |
| 5 | repository.umsu.ac.id      |   |
|   | Internet                   |   |
| 6 | journal.uir.ac.id          |   |
|   | Internet                   |   |
| 7 | repository.uin-suska.ac.id |   |
|   | Internet                   |   |
| 8 | etheses.uin-malang.ac.id   |   |
|   | Internet                   |   |



9	core.ac.uk	<1%
	Internet	
10	anzdoc.com	<1%
	Internet	
11	Repository.Unisba.Ac.Id	<1%
	Internet	
12	docstoc.com	<1%
	Internet	
13	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	
14	sinta.unud.ac.id	<1%
	Internet	
15	mfr.osf.io	<1%
	Internet	
16	konsultasiskripsi.com	<1%
	Internet	
17	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	<1%
	Submitted works	
18	repository.uinjambi.ac.id	<1%
	Internet	
19	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
20	menegpp.go.id	<1%
	Internet	

21	repository.uir.ac.id	<1%
	Internet	
22	seniorkampus.blogspot.com	<1%
	Internet	
23	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
24	docplayer.info	<1%
	Internet	
25	eprints.ums.ac.id	<1%
	Internet	

**LAMPIRAN**

DINAS Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A GORUT)



DINAS Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A GORUT)

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulfikar Blongkod

NIM : H.11.18.162

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat dan Tanggal Lahir : Ipilo, 03 Juli 1997

Nama Orang Tua :

- Ayah : Ismet Blongkod
- Ibu : Zahra Alhamid

Saudara :

- Munawir Blongklo
- Moh. Iqbal Blongklo

### RIWAT PENDIDIKAN

No.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004-2009	SDN 1 Molonggota	Molonggota	Berijazah
2.	2009-2012	MTS AI-FALAH	Limboto Barat	Berijazah
3.	2012-2016	MA ALKHAIRAT	Gentuma	Berijazah